

SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2022-2024)



EGRIEL CINTA NOVITRI

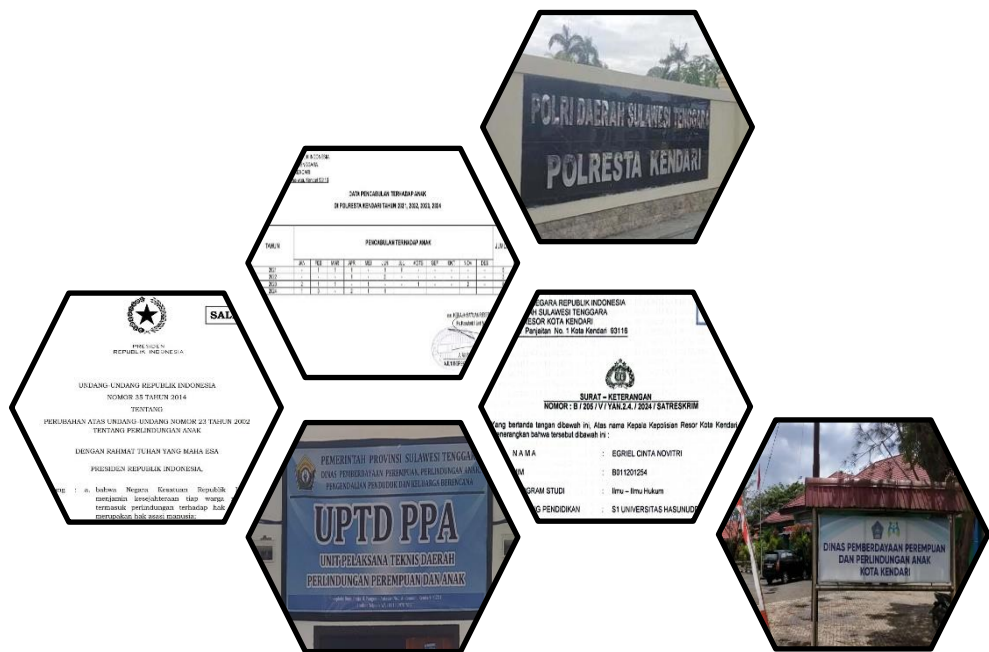
B011201254



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2022-2024)



EGRIEL CINTA NOVITRI

B011201254



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2022-2024)

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

Egriel Cinta Novitri

B011201254

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK
(Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2022-2024)**

Disusun dan diajukan oleh

**EGRIEL CINTA NOVITRI
B011201254**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 15 Oktober 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 2010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2022-2024)

Diajukan dan disusun oleh :

EGRIEL CINTA NOVITRI

B011201254

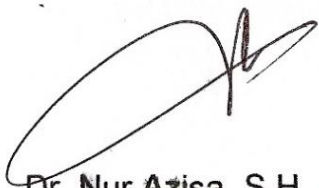
Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada 15 Oktober 2024

Menyetujui :

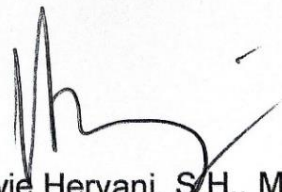
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101 9920 2 2002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251 9970 2 2001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: EGRIEL CINTA NOVITRI
N I M	: B011201254
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS DI KOTA KENDARI TAHUN 2022-2024)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Egriel Cinta Novitri
NIM : B011201254
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi berjudul **Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Di Kota Kendari Tahun 2022-2024)** adalah benar-benar karya milik saya sendiri. Adapun yang merupakan bukan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Egriel Cinta Novitri

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Kendari (Studi Kasus Tahun 2022-2024)” sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi suri teladan setiap Langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga amal ibadah yang penulis lakukan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisinya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada orang tua penulis yang tidak pernah terlewatkan dalam proses dan usaha penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yang penuh kasih sayang dan memancarkan doa tanpa henti untuk penulis, dan sebagai pihak yang senantiasa tidak pernah lelah dalam memotivasi penulis untuk selalu maju hingga sampai di tahap ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara

langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M, Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. N.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Pidana **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana **Dr. Haeranah S.H., M.H.**
5. Bapak **Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Kedua karena ditengah kesibukan dan aktivitas tetap senantiasa membimbing dan memberikan arahan serta memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
7. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.** dan Bapak **Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.** selaku Dosen Penilai.

8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk orang tua saya, yaitu mama saya **Erni Yustika Muharis** dan papa saya **Rusmansyah, S.T., M.T.** serta Ibu saya **Jira Nurfadillah** yang selalu memberikan support serta doa yang tiada hentinya diucapkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat SMA saya Yufirza (Icha), Indah, Salsa (Ocha), Nanda, Sesi, Berby. Terimakasih kepada kalian yang walaupun jauh, tetapi kalian selalu ingat kepada penulis, dukungan serta doa kalian yang selalu sabar menunggu untuk kepulangan penulis kembali ke kampung halaman.
12. Kepada sahabat penulis sesama pejuang Sarjana Hukum **Risky Widya Abd. Azis, Wulansari, Syafira Taslim, Andi Lestari Islamiah, Annisa Arfiani, Tenri Azura, Meuthania Hermanto, Risky Amalia** dan **Nurul Aisyah** yang senantiasa saling mendukung dan mendampingi penulis selama perkuliahan, menjadi teman diskusi dan

menjadi pendengar yang baik selain itu, juga selalu ada serta sabar dalam menghadapi ke-alay-an penulis yang sudah tidak tertolong ini. *Thank you* yaa ges-geskuu untuk semuanya dan maafkan diriku bila ada salah pada kalian yang disengaja maupun tidak disengaja *i always love-lope you guys*, semoga kalian sukses kedepannya.

13. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 110 Pengembangan IPTEKS Pulau Polewali Pangkep, **Nur Aulia Ramadani, Alfira, St. Nurhaliza Octavianti, Dzakiah Rezky Annisa B, Nursyamsi** dan juga kakak senior KKN Gelombang 108 Pulau Polewali **Muharti Apriana** yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan hiburan pada penulis, terima kasih teman-teman atas pengalaman dan kebersamaannya yang sampai saat ini masih dibangun. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Pulau Polewali yang masih sangat baik dan tidak melupakan penulis, walaupun sudah jarang bertemu tetapi hingga saat ini selalu perhatian dan menanyakan kabar penulis.
14. Terakhir, terima kasih dari lubuk hati yang terdalam untuk diri sendiri Egriel Cinta Novitri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini. Dengan menyelesaikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya. Namun besar harapan kedepannya agar kiranya dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya di bidang hukum pidana dan kedepannya semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

EGRIEL CINTA NOVITRI (B011201254), *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Di Kota Kendari Tahun 2022-2024)*. Dibawah bimbingan **Nur Azisa** selaku Pembimbing Utama dan **Wiwie Heryani** selaku Pembimbing Kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan anak dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun lembaga terkait dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan korban dan pihak yang bertanggung jawab menangani kasus pencabulan anak, yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Kendari dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Banyak faktor yang menyebabkan anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan, yang kemudian dibagi menjadi faktor umum dan faktor khusus. (2) Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan Kantor Kepolisian Resor Kota Kendari dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan rutin memberikan sosialisasi mengenai pendidikan seksual dan ketentuan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak. Upaya represif dilakukan dengan memproses dan memeriksa seluruh kasus pencabulan anak yang dilaporkan dan memberikan layanan yang diperlukan bagi korban tindak pidana pencabulan anak.

Kata Kunci: Korban, Pencabulan Anak, Viktimologi.

ABSTRACT

EGRIEL CINTA NOVITRI (B011201254), *Victimological Review Of The Crime Of Child Molestation (Case Study In Kendari City In 2022-2024)*. Supervised by Nur Azisa and Wiwie Heryani.

This study aims to identify the factors that may contribute to children becoming victims of child molestation, as well as the efforts made by the police or related institutions to combat this unfortunate crime.

This research employs empirical legal research methods with data collection techniques through interviews with victims and parties responsible for handling child molestation cases conducted at the Kendari City Resort Police Office and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children. In this study, we have drawn on a range of legal materials, including both primary and secondary legislation. The data collected was then subjected to qualitative analysis.

The results of the research show that: (1) There are many factors that contribute to children becoming victims of sexual abuse. These can be broadly categorized into general and specific factors. (2) The Kendari City Resort Police Office and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children have taken commendable steps to address the issue of child abuse. Their approach encompasses both preventive and repressive measures. The preventive measures include the routine provision of socialization about sexual education and the legal provisions related to child molestation. The repressive measures include the processing and investigation of all reported cases of child molestation, as well as the provision of necessary services to victims of child molestation.

Key words: Child Molestation, Victim, Victimology.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Viktimologi	13
1. Pengertian Viktimologi	13
2. Ruang Lingkup Viktimologi	14
3. Manfaat Viktimologi	16
B. Korban	19
1. Pengertian Korban	19
2. Hak-Hak Korban	21
3. Tipologi Korban	22
4. Faktor-Faktor Timbulnya Korban	25
C. Anak	26
1. Pengertian Anak	26
2. Hak-Hak Anak	28

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban.....	32
D. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	35
3. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Pencabulan ...	37
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisis data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Kendari Tahun 2022-2024.....	47
1. Perkembangan Kasus Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Kendari Tahun 2022-2024	47
2. Faktor Peranan Korban Dalam Terwujudnya Kasus Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Kota Kendari Tahun 2022-2024	51
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan	71
B. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dan Lembaga Terkait Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Kendari	78
1. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Polresta Kendari.	78
2. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh UPTD PPA	83
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah jelas tertulis di dalamnya salah satu amanat yang menjadi tujuan negara yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya perlindungan bagi setiap warga negara yang dapat menjadi pegangan untuk keamanan bagi masing-masing individu dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Perlindungan yang dimaksud ini, juga tidak terlepas dari perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang mengancam keamanan dan keselamatan setiap orang. Terutama perlindungan terhadap korban tindakan kriminal yang pasti akan selalu ada dan terjadi. Contoh kejahatan yang selalu terjadi yaitu kejahatan yang korbannya adalah anak, mulai dari kekerasan, penelantaran, pencabulan dan masih banyak lagi.

Dalam setiap tindakan kriminal pasti akan selalu ada yang menjadi korban atas tindak kriminal tersebut. Dalam artian ini, korban adalah orang baik individual maupun kelompok yang mengalami kerugian fisik atau mental, emosional, kehilangan harta atau kehilangan hak-hak fundamental

yang dimilikinya.¹ Dalam suatu tindak pidana korban berada diposisi yang kurang menguntungkan, sebab dalam Sistem Hukum Nasional yang berlaku saat ini, khususnya pada proses peradilan pidana, korban memiliki peran hanya sebagai pelengkap dan bukan pihak yang terlibat langsung, atau dapat dikatakan posisi korban dalam proses peradilan pidana hanya sebagai saksi (korban).

Isu mengenai korban ini tentu harus lebih diperhatikan lagi, karena korban sebagai pihak yang langsung merasakan kerugian akan tindak pidana tersebut tidak mendapatkan akses yang dapat mendukungnya untuk terlibat langsung dalam menentukan apa yang berhubungan dengan kejadian yang telah dialaminya. Walaupun sebenarnya, kepentingan korban suatu tindak pidana telah terwakili dengan adanya pihak kepolisian dan kejaksaan yang berperan sebagai pihak yang menyelidiki, menyidik, dan menuntut pelaku tindak pidana.²

Akan tetapi, keterikatan korban dengan pihak-pihak tersebut sejauh ini hanyalah bersifat simbolik, sementara terdakwa hubungannya dengan penasehat hukumnya merupakan ikatan yang jelas antar individu sebagai pemberi dan penerima jasa. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa aparaturnya aparaturnya yang mewakili korban dalam suatu tindak pidana semata-mata untuk menjalankan tugasnya, sedangkan penasehat hukum memiliki

¹ Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 7.

² Laxmi Jamaluddin, 2016, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinran*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 2.

posisi yang secara langsung bertindak mewakili terdakwa sebagai individu dalam menjalani proses peradilan.

Mengenai korban ini sendiri, sudah terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan korban, yaitu Undang-undang RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Sama halnya dengan tindak kejahatan yang ditujukan kepada anak, maka anak disini merupakan korban yang mengalami kerugian baik fisik maupun mental.

Anak merupakan generasi-generasi penerus yang juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Didalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³ Maka dari itu, diperlukan pembinaan dan perlindungan khusus untuk senantiasa menjadi penjamin perkembangan dan pertumbuhan mental, fisik, dan sosial anak yang seimbang.

Anak sangat rentan terhadap pengaruh internal maupun eksternal yang ada di lingkungan sekitar mereka, sebab mereka tidak dapat melindungi haknya sendiri karena fisik maupun mental mereka masih dalam tahap perkembangan. Dengan segala kelemahan yang dimiliki anak, sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat memenuhi taraf kehidupan manusia yang normal. Pribadi anak yang masih bersih dan peka terhadap lingkungan sekitarnya, membuat posisi anak

³ Ismaidar, dan Rahmayanti, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Purbalingga: Eureka Media Aksara, hlm. 1.

tidak sama dengan orang dewasa, karena mereka mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan terhadap hukum dan ketertiban yang disebabkan keterbatasan pengetahuan. Dimana anak mudah belajar dengan contoh-contoh yang dilihatnya dan peka terhadap segala aturan yang bersifat memaksa.⁴ Maka dari itu, anak sangat memerlukan perlindungan khusus. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak telah diatur secara khusus dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melihat uraian di atas, ketentuan mengenai perlindungan anak sebagai korban dari suatu tindakan kriminal telah diatur sedemikian rupa agar keamanan anak dalam proses pertumbuhannya terjamin. Akan tetapi, karena ketidakmampuan mereka dalam melindungi dirinya sendiri inilah yang dimanfaatkan bagi sebagian orang untuk dipergunakan dalam melakukan hal-hal yang menyimpang, mulai dari kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, hingga pencabulan.

Berdasarkan data dari sistem informasi *online (website)* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, pada tahun 2023 tindak pidana kekerasan dengan korban anak mencapai 57.5% dimana angka ini lebih tinggi dari korban dewasa. Dengan persentase kekerasan terhadap korban anak perempuan berada

⁴ Ario Ponco Wiguno, 2013, *Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, No. 1, hlm. 1.

di angka 80% dan anak laki-laki 20%, dengan jumlah keseluruhan kasus hingga saat ini mencapai 11.841 kasus. Dari 11.841 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 9.610 kasus, sementara untuk jumlah korban anak laki-laki sebanyak 3.610 kasus.⁵

Pada tahun 2019-2021 angka kekerasan seksual di Kota Kendari yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 84 kasus, yang mana 63 kasus diantaranya merupakan kasus dengan anak sebagai korban. Dari total kasus tersebut, pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Kota Kendari sebanyak 28 kasus, dengan 21 korban anak dan 7 korban dewasa. Pada tahun 2020 terdapat 25 kasus yang 17 kasus diantaranya korban anak dan 8 kasus korban dewasa. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 31 kasus kekerasan seksual, dimana korban dari 25 kasus merupakan anak dan sisanya korban dewasa sebanyak 6 kasus.⁶ Berdasarkan uraian latar Belakang Masalah inilah, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dan mengkaji terkait korban anak yang mengalami tindakan pencabulan.

⁵ Diakses dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak) <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, pada maret 2024.

⁶ Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kota Kendari Tahun 2019-2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan di Kota Kendari dalam perspektif Viktimologi?
2. Upaya apakah yang dilakukan kepolisian ataupun lembaga terkait dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di Kota Kendari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kota Kendari dalam perspektif Viktimologi.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun lembaga terkait dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di Kota Kendari.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi acuan yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik untuk masyarakat, akademisi, praktisi serta bidang-bidang lainnya untuk lebih memahami bagaimana perspektif korban dalam tindak pidana pencabulan khususnya yang terjadi terhadap korban anak. Penelitian ini juga, hasilnya dapat digunakan untuk mempermudah penelitian-penelitian kedepannya yang membahas topik serupa, sebagai bahan referensi ataupun acuan.
2. Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan juga masukan untuk masyarakat umum maupun penegak hukum dalam mengatasi maraknya tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak, khususnya yang terjadi di wilayah Kota Kendari.

E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran data yang dilakukan penulis dalam mencari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya memiliki kemiripan tetapi tentu terdapat beberapa perbedaan didalamnya.

1.	Nama Penulis : Oky Hoklan Harianja	
	Judul Tulisan : Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru.	
	Kategori : Skripsi	
	Tahun : 2019	
	Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau	
	Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Pembahasan: 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs? 2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana	1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan di Kota Kendari dalam perspektif Viktimologi? 2. Upaya apakah yang dilakukan kepolisian ataupun lembaga terkait dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di Kota Kendari?

No.17/Pid.Sus/2015/Pn. Mrs?	
Metode Penelitian : Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan: Penelitian tersebut dengan penelitian penulis memiliki beberapa kesamaan yaitu pada tema yang sama yaitu membahas tinjauan perspektif korban, kemudian dengan jenis tindak pidana yang sama yaitu pencabulan. Tetapi antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis tetap memiliki pembeda yaitu pada tindak pidananya, walaupun tindak pidana yang dibahas sama yaitu tindak pidana pencabulan tetapi penelitian milik penulis lebih mengkhususkan pada tindak pidana pencabulan yang dimana korbannya merupakan anak di bawah umur. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis berbeda, dimana penelitian tersebut mengambil lokasi di wilayah Kota Pekanbaru sedangkan penulis mengambil penelitian di wilayah Kota Kendari.	

2.	Nama Penulis : Yona Puspita Dewi Daely
	Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus anak/2020/PT JMB).
	Kategori : Skripsi

Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan: 3. Bagaimana bentuk perbuatan cabul oleh anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB)? 4. Apakah faktor penyebab perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus- 5 Anak/2020/PT JMB)? 5. Bagaimana analisis yuridis terhadap perbuatan cabul dalam (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB)?	1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan di Kota Kendari dalam perspektif Viktimologi? 2. Upaya apakah yang dilakukan kepolisian ataupun lembaga terkait dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di Kota Kendari?
Metode Penelitian : Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan: Penelitian ini, memiliki tema tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pencabulan anak, tetapi terdapat perbedaan yang sangat terlihat yaitu dari sisi substansi tinjauannya, dimana penelitian tersebut merupakan tinjauan yuridis dan merupakan	

studi putusan pengadilan. Sedangkan penelitian penulis yaitu mengkaji terkait dengan tinjauan Viktimologis, yang mana dalam pembahasannya khusus mengkaji mengenai korban tindak pidana.

3.	Nama Penulis : Ayindah Frisdayanti	
	Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin).	
	Kategori : Skripsi	
	Tahun : 2021	
	Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
	Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Pembahasan: 1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak secara berlanjut dalam	1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan di Kota Kendari dalam perspektif Viktimologi? 2. Upaya apakah yang dilakukan kepolisian ataupun lembaga terkait dalam

putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin ?	menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di Kota Kendari?
Metode Penelitian : Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan: Dari penelitian tersebut jelas terlihat perbedaannya, dimana penelitian sebelumnya lebih terfokus pada satu studi kasus putusan pengadilan, selain itu objek dan juga sudut pandang penelitian sebelumnya sangat berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut lebih mengutamakan mengkaji tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan secara berlanjut oleh oknum guru mengaji dan seperti apa penerapan hukumnya secara materil. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada kajian dari perspektif korban terhadap terjadinya tindak pidana.	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan suatu studi yang fokus utamanya yaitu mengenai korban kejahatan. Berdasarkan asal katanya, Viktimologi berasal dari Bahasa latin, yaitu “*victima*” dan “*logos*”. *Victima* memiliki arti yaitu korban, dan *logos* berartikan ilmu, sehingga secara terminologis Viktimologi adalah sebuah ilmu atau studi yang mempelajari mengenai korban.⁷

Viktimologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari dan mendalami mengenai korban, penyebab timbulnya korban, serta apa saja akibat yang dapat terjadi dari timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kemudian yang dimaksud dengan timbulnya korban yaitu sikap atau tindakan dari pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁸

J.E Sahetapy menjelaskan pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.⁹ Dimana pembahasan mengenai korban disini tidak hanya terpaku terhadap

⁷ Zainab Ompu, Intan Nurina, 2019, *Viktimologis*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 1.

⁸ Hamzah Hasan, 2022, *Nilai-Nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sejahtera Kita, hlm. 46.

⁹ J.E. Sahetapy, 2020, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 7.

korban dari suatu tindak kejahatan saja, tetapi juga termasuk didalamnya korban-korban penyalahgunaan kekuasaan, kecelakaan, maupun bencana alam dan lain-lain.

Arief Gosita juga menyebutkan bahwa Viktimologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji viktimisasi (kriminal), yang merupakan permasalahan sosial dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan korban diberbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹⁰ Dimana Viktimologi dalam hal ini mencoba memberi pemahaman terkait dengan isu kejahatan, dengan mendalami dan mempelajari korban-korban kejahatan, proses viktimisasi, serta dampak-dampaknya sehingga dapat menciptakan penyelesaian dalam menanggulangi kejahatan dengan lebih bertanggung jawab.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi dalam kajiannya tidak memberikan batasan secara pasti dalam ruang lingkupnya, tidak hanya korban yang termasuk dalam hukum pidana. Tetapi Viktimologi memfokuskan lingkupnya terhadap pihak-pihak yang menjadi korban, baik itu korban kejahatan maupun korban bencana ataupun kecelakaan. Sehingga dapat dikatakan ruang lingkup Viktimologi yaitu meliputi bagaimana seseorang tersebut menjadi korban.

Viktimologi mempelajari permasalahan mengenai korban, mulai dari peran korban, hubungan antar pelaku dan korban, kerentanan posisi

¹⁰ Arief Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 40.

korban maupun peran korban dalam proses peradilan pidana.¹¹ J.E. Sahetapy sendiri menyebutkan bahwa ruang lingkup Viktimologi meliputi bagaimana seseorang menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, tetapi juga termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹²

Muladi memiliki pandangan bahwa ruang lingkup dari Viktimologi yaitu korban dalam semua aspek, termasuk segala macam sebab terjadinya kejahatan maupun upaya-upaya dalam mengurangi kerugian seseorang akibat dari perilaku jahat manusia. Sehingga kemudian Muladi menyebutkan Viktimologi merupakan kajian yang memiliki tujuan:¹³

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Usaha untuk memberikan penjelasan sebab-sebab terjadinya viktimisasi;
- c. Mengembangkan upaya penyelesaian dan pencegahan untuk mengurangi penderitaan manusia.

Ruang lingkup atau objek studi Viktimologi berdasarkan pandangan Arief Gosita sendiri yaitu sebagai berikut :¹⁴

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;

¹¹ Arief Mansur, D. M., Gultom, E., 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

¹² J.E. Sahetapy, *Op.cit* hlm. 159.

¹³ Muladi, Barda Nawawi, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 82.

¹⁴ Arif Gosita, *Op.cit* hlm. 19.

- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau Viktimologi, suatu usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup Viktimologi dapat dikatakan ditentukan oleh apa yang disebut sebagai korban, atau “viktimisasi”. Viktimisasi dapat disebabkan dari berbagai macam aspek dan bidang mulai dari permasalahan politik, ekonomi dan sebagainya, tidak hanya terbatas pada suatu tindak kejahatan. J.E. Sahetapy menyebutkan berbagai bentuk viktimisasi, yaitu;¹⁵ viktimisasi politik, viktimisasi ekonomi, viktimisasi keluarga, viktimisasi media, serta viktimisasi yuridis dan lain-lain.

3. Manfaat Viktimologi

Viktimologi dalam kajiannya cukup banyak membawa manfaat, baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat yang dapat diberikan dalam penerapannya di dunia praktik. Dimana Viktimologi dapat membantu dalam pengembangan teori serta penerapannya dan juga dapat

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

dijadikan acuan dan pedoman bagi seseorang ataupun praktisi dalam menentukan dan menilai suatu fenomena yang terjadi.

Pada dasarnya terdapat beberapa hal pokok yang berkaitan dengan manfaat yang diberikan melalui studi Viktimologi ini, atau dapat juga dikatakan studi mengenai korban ini, yaitu:¹⁶

- a. Manfaat yang berkenaan mengenai batasan korban dan proses terjadinya korban;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan mengenai peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, upaya membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan upaya dalam pencegahan terjadinya korban.

Lebih lanjut Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom memaparkan gambaran yang lebih spesifik mengenai manfaat Viktimologi bagi para pihak penegak hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Aparat kepolisian, dalam penanggulangan kejahatan Viktimologi memberikan banyak bantuan dalam upaya penyelesaian dan pencegahannya. Latar belakang terjadinya suatu kejahatan/tindak pidana akan mudah dipahami melalui kajian Viktimologi ini, seberapa besar peranan korban dalam mendorong terjadinya kejahatan, serta seperti apa modus operandi yang seringkali dilakukan oleh pelaku

¹⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, hlm. 40.

kejahatan dalam menjalankan aksinya maupun aspek-aspek lainnya yang berkaitan.

- b. Kejaksaan, terkhusus dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, Viktimologi dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan tuntutan apa yang lebih sesuai dalam pengajuannya kepada terdakwa, karena seringkali dalam praktik biasa dijumpai korban kejahatan turut serta dalam memicu terjadinya kejahatan.
- c. Hakim, terkhusus untuk hakim dalam proses persidangan, tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat dari suatu kejahatan atau tindak pidana, sehingga kepentingan dan harapan korban terhadap pelaku kurang lebih dapat terpenuhi di dalam putusan hakim.

Dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia sendiri, persoalan mengenai korban (victim) secara yuridis telah diperhatikan keberadaanya, sebab Indonesia telah membuat aturan yang membahas mengenai korban dalam peraturan formilnya, yaitu Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁷

¹⁷ Hamzah Hasan, *Op.cit* hlm. 69.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Secara umum korban adalah pihak yang mendapatkan penderitaan, baik yang disebabkan perbuatan orang lain, karena perbuatannya sendiri ataupun sebab alami seperti kecelakaan atau bencana alam. Dalam suatu tindak pidana, korban tidak hanya berupa individu tetapi juga terdapat korban kelompok. Kemudian, secara khusus korban dapat diartikan pihak-pihak yang mendapatkan penderitaan atau kerugian yang disebabkan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana, jadi korban secara khusus yaitu yang berlandaskan pada hukum pidana.¹⁸

Beberapa ahli merumuskan pengertian dari korban, yaitu salah satunya Muladi yang menyebutkan bahwa korban adalah pihak-pihak yang baik secara pribadi maupun kolektif menderita kerugian fisik, mental emosional, ekonomi, maupun kerugian terhadap hak-hak yang fundamental.¹⁹ Kemudian Ralph de Sola juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan korban ialah orang yang menderita luka mental maupun fisik, kerugian harta benda ataupun kematian yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.²⁰

Secara formil pengertian korban didefinisikan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam Undang-undang

¹⁸ Budi Sastra, 2022, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, Purwokerto: Amerta Media, hlm. 19.

¹⁹ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 108.

²⁰ Arief Mansur, D. M., dan Gultom, E., *Op.cit.* hlm. 46.

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 1 yang berbunyi:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pengertian korban juga didefinisikan dengan jelas dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* atau biasa juga disebut dengan deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 November 1985, yang berbunyi:

“”Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.”

Yaitu yang dimaksud dengan korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara individu ataupun kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara-negara yang termasuk dalam anggota deklarasi ini, termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana.

2. Hak-Hak Korban

Hak merupakan hal dasar yang dapat dimiliki setiap pihak, begitupun dengan korban yang merupakan pihak yang didera kerugian ataupun penderitaan. Sehingga korban kemudian mempunyai hak-hak yang harus terpenuhi sebagai seorang korban. Mengenai hak-hak korban sendiri telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 5, yang berbunyi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Dalam hal pemberian hak-hak yang diatur di atas terdapat keterbatasan dalam pemberiannya. Dimana kemudian diatur dalam ketentuan lebih lanjut pada ayat (2) dari Pasal tersebut, bahwa hak-hak tersebut dimaksudkan

untuk diberikan pada saksi dan/atau korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Theo van Boven, berpendapat bahwa adapun yang menjadi hak dari korban ialah hak untuk mengetahui, hak akan keadilan, hak mendapatkan ganti rugi, maupun hak atas pemulihan (reparasi), yang mana hak atas pemulihan yang dimaksud berupa pemulihan material maupun juga pemulihan non material.²¹ Hak korban dalam mendapatkan pemulihan, perlindungan, serta penanganan yang kemudian dapat digunakan dan dinikmati oleh korban dimaksudkan untuk menangani kondisi korban lebih baik, yang mana berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang partisipatif, berkelanjutan, dan multidimensi. Pemulihan yang dilakukan merupakan segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan social korban.²²

3. Tipologi Korban

Tipologi korban dalam kajian Viktimologi dapat dikatakan ilmu yang mempelajari dan menjelaskan mengenai pengelompokan korban. Dalam sistem hukum pidana, posisi maupun peranan korban harus ditentukan sejauh apa dalam suatu kejahatan, sehingga hak-hak korban dapat

²¹ Theo van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, Jakarta: Elsam, hlm. 15.

²² Yudistira dkk, 2022, *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Jatijajar Law Review, Vol. 1, No. 2, hlm. 129.

diketahui dengan jelas dan dapat membawa keadilan untuk korban maupun pelaku.²³

Viktimologi tidak hanya terfokus pada apa yang dimaksud dengan korban, tetapi juga mengajak kita untuk memperhatikan posisi korban serta mengelompokan jenis-jenis korban, sehingga dapat dibedakan bentuk-bentuk dari korban itu sendiri. Berdasarkan pendapat Mendelsohn yang dikutip Bambang Waluyo tipe-tipe korban dapat dilihat dari peranannya yang kemudian dapat dibedakan dari derajat kesalahannya, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku; dan
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Adapun jenis-jenis korban dilihat dari tingkat keterlibatannya menurut Ezzat Abdel Fattah dikutip oleh Lilik Mulyadi, yaitu sebagai berikut.:²⁵

- 1) *Nonparticipating victims*, orang-orang yang tidak memperdulikan upaya-upaya penanggulangan kejahatan;

²³ Vivi Ariyanti, 2019, *Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam*, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII No. 1, hlm. 37.

²⁴ Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

²⁵ Rahmat Hi Abdullah, 2019, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustika, Vol. 22 No. 1, hlm. 61.

- 2) *Latent victims*, yaitu orang-orang yang mempunyai sifat dan karakter tertentu sehingga rentan untuk menjadi korban;
- 3) *Provocative victims*, yaitu orang-orang yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan;
- 4) *Participating victims*, yaitu orang-orang yang dengan tingkah laku atau perbuatannya mendorong dirinya sendiri menjadi korban;
- 5) *False victims*, yaitu orang-orang yang menjadikannya sebagai korban karena dirinya sendiri.

Dikutip dari G. Widiartana menurut rumus kejahatan David Abrahamson, dalam mengetahui peranan korban pada suatu kejahatan dapat dilihat apabila faktor subjektif dan faktor objektif terjadinya kejahatan lebih besar dari resistensi atau sikap penolakan pelaku untuk melakukan kejahatan. Yang dimaksud faktor subjektif dan objektif terjadinya kejahatan yaitu, faktor subjektif adalah niat yang ada pada diri pelaku ataupun faktor dari luar diri pelaku, adapun faktor yang berasal dari luar diri pelaku bisa berasal dari berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dll. Sedangkan faktor objektif adalah keadaan dan situasi yang dapat memungkinkan adanya kesempatan untuk pelaku melakukan tindak kejahatan, yang mana asal kesempatan tersebut didapat dari aspek individu maupun lingkungan dari pelaku dan korban.²⁶

²⁶ Widiartana, 2020, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 36.

Dalam terjadinya tindakan kejahatan, korban memiliki peranan yang fungsional.²⁷ Korban dalam kondisi tertentu dapat mendorong pelaku untuk berbuat kejahatan pada dirinya sendiri karena sikap dan tindakannya. Seseorang juga biasanya menjadi korban sebab kelalaiannya sendiri, yang kemudian membentuk dan menciptakan seorang penjahat.²⁸

4. Faktor-Faktor Timbulnya Korban

Timbulnya korban dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan, atau bahkan kesialan korban. Faktor-faktor seringkali berkaitan dengan perilaku korban maupun pelaku kejahatan, hubungan korban dengan pelaku, dan juga pengaruh lingkungan.²⁹ Arif Gosita berpendapat bahwa yang menjadi penyebab viktimisasi yaitu:³⁰

- 1) Faktor individual korban dan pelaku yang saling berkaitan;
- 2) Faktor biologis korban dan pelaku;
- 3) Faktor psikologis jiwa yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi;
- 4) Faktor sosial lingkungan sekitar;
- 5) Pembatasan-pembatasan status sosial, peran sosial, dan norma sosial dalam konteks struktur keluarga yang lebih patriarki; dan
- 6) Refleksi struktur masyarakat dan keluarga.

²⁷ Gomgom T.P, Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban Dalam Penegak Hukum Pidana*, Medan: Manhaji, hlm. 49.

²⁸ Angkasa, 2008, *Bahan Ajar Viktimologi dalam Mata Kuliah Viktimologi*, Bengkulu: Universitas Hazairin, hlm. 34.

²⁹ Andika Legesan, 2012, *Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*, Lex Crimen, Vol. I No. 4, hlm. 18.

³⁰ Arif Gosita, *Op.cit*, hlm. 121.

ZP. Separovic mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan terciptanya korban, yaitu:

- 1) Faktor personal, dapat dikatakan sebagai berbagai aspek individu yang kemudian mempengaruhi korban maupun pelaku, termasuk juga didalamnya kondisi biologis seperti usia, jenis kelamin, kelainan mental, penyandang disabilitas, hingga hubungan antara korban dan pelaku.
- 2) Faktor situasional, dimana keadaan ataupun situasi yang kemudian menjadi pendukung timbulnya korban misalnya situasi konflik, tempat berbahaya/rawan, dan waktu yang mendukung.³¹

Selain itu faktor ekonomi dan hukum juga mempengaruhi timbulnya korban, dimana kondisi ekonomi seperti kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan. Sedangkan faktor hukum yang mempengaruhi yaitu kepastian hukum cenderung goyah, efektifitas hukum yang lemah, ataupun bobot hukum yang merosot.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Dirdjosisworo berpendapat bahwa anak merupakan mereka yang belum memiliki tanda-tanda fisik tertentu bahwa mereka telah dewasa.³³

³¹ Rahmat Hi Abdullah, *Op.cit*, hlm. 58.

³² Sri Hartini, 2007, *Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru*, Jurnal Civics, Vol. 4 No. 2, hlm. 60.

³³ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid asy-syari'ah)*, Palembang: Noer Fikri, hlm. 57.

Anak merupakan generasi yang sangat penting keberadaannya, hal ini berlandaskan pada ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November Tahun 1989 yang oleh pemerintah Indonesia kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang didalamnya memuat segala prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak.³⁴

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, anak dikategorikan sebagai kelompok *vulnerable groups* atau kelompok yang rentan, bersamaan dengan kelompok rentan lainnya seperti: pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migran (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous peoples*) dan juga perempuan (*women*).³⁵

Dalam berbagai kaidah-kaidah hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan definisi anak, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal angka 1, yang berbunyi “Anak adalah

³⁴ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

³⁵ Rika Apriani, 2020, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 3, hlm. 275.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, pada Pasal 1 menjelaskan tentang yang dimaksud dengan anak yaitu “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali Bagi undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2, lebih spesifik dalam pasal tersebut menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun bunyi pasalnya yaitu “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

2. Hak-Hak Anak

Anak sebagai generasi yang penting tentu memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dalam prosesnya. Ketentuan dasar yang mengatur tentang pemenuhan hak anak terdapat dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu ketentuan

mengenai hak anak juga telah diatur dalam beberapa aturan yang lebih terperinci.

Aturan-aturan yang di dalamnya mengatur mengenai pemenuhan hak anak dapat dilihat pada *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden No, 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁶

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menyebutkan beberapa hak-hak yang dimiliki anak yaitu hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, dan hak peran dalam pembangunan.³⁷ Berdasarkan hak-hak tersebut, kemudian hak anak dikelompokkan dalam empat kategori yaitu hak terhadap

³⁶ Agus Darwanta, 2020, *Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 1, hlm. 61.

³⁷ Deni Kamaludin dan Fahadil Amin, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama*, Jurnal Yudisial, Vol. 15 No. 3, hlm. 325.

kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh berkembang, dan hak untuk berpartisipasi.³⁸

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki setiap anak, yaitu:

1. Hak hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi harkat martabat manusia, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Hak atas nama dan identitas serta status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Hak beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan usianya (Pasal 6);
4. Hak untuk diasuh dan dibesarkan (Pasal 7);
5. Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8);
6. Hak atas pendidikan (Pasal 9);
7. Hak untuk didengar dan berpendapat serta mencari dan menerima informasi (Pasal 10);
8. Hak untuk beristirahat dan berekspresi (Pasal 11);
9. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan bagi anak penyandang cacat (Pasal 12);
10. Hak atas perlindungan dari perlakuan (Pasal 13):
 - 1) diskriminasi;

³⁸ Audyna Mayasari dan Syarif Saddam, 2022, *Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Makassar: Nas Media Pustaka, hlm. 45.

- 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya.
11. Hak atas pengasuhan dari orang tuanya sendiri, kecuali ada ketentuan lain sesuai aturan hukum (Pasal 14);
12. Hak memperoleh perlindungan dari (Pasal 15):
- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - dan
 - 5) pelibatan dalam peperangan.
13. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1))
14. Hak atas kebebasan sesuai hukum (Pasal 16 ayat (2))
15. Hak atas kerahasiaan identitas bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 17 ayat (2))
16. Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Di Indonesia aturan-aturan yang mengatur mengenai regulasi terkait perlindungan anak pertama kali ditetapkan dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak, kemudian diikuti dengan diratifikasinya *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak Anak) Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November Tahun 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dilanjutkan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Undang-undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.³⁹

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa,

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

³⁹ Friska Novita dkk, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Bojonegoro: Madza Media, hlm. 7.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kemudian yang dimaksud dengan anak sebagai korban dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 4 yang berbunyi,

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Perlindungan korban tindak pidana merupakan perlindungan untuk mendapatkan jaminan hukum atas penderitaan maupun kerugian yang didapatkan pihak korban dalam suatu tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami korban, singkatnya itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban.⁴⁰ Begitupun bila yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana adalah anak-anak. Dalam hal ini, anak termasuk dalam golongan orang-orang rentan, maka diperlukan adanya perhatian khusus dalam menangani dan memberikan perlindungan baik dalam bidang hukum ataupun non-hukum.

Lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 89 mengatur tentang hak yang dimiliki anak sebagai korban, dengan rumusan yang berbunyi:

⁴⁰ Darin Arif dan Dwianto Jati, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, hlm. 9.

“Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, hak anak korban ditambahkan dalam ketentuan Pasal 90 yang menambahkan bahwa anak korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Jaminan keselamatan, baik dalam hal fisik, mental, maupun sosial; dan
3. Kemudahan dalam memperoleh informasi tentang perkembangan perkara korban.

D. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah '*strafbaarfeit*' yang berasal dari Bahasa Belanda. kata *strafbaarfeit* sendiri tidak memiliki penjelasan yang jelas dalam undang-undang, tetapi *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang mana dari tiga kata tersebut masing-masing berartikan:⁴¹

1. *Straf*, yaitu pidana dan hukum;
2. *Baar*, yaitu dapat dan boleh;
3. *Feit*, yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

⁴¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana I : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangka Education & PuKAP Indonesia, hlm. 19.

Dari pengertian kata di atas, sehingga dapat dikatakan *strafbaarfeit* adalah perbuatan atau peristiwa yang dapat dipidana. Dari terjemahan istilah inilah yang kemudian banyak dikenal istilah-istilah pidana seperti tindak pidana, delik, peristiwa, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana, dan lain-lain.⁴²

Menurut Simon, merumuskan *strafbaarfeit* yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakannya dan dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁴³ Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancamkan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan yang ada, dengan catatan bahwa perbuatan tersebut dapat dirasakan masyarakat sebagai suatu hambatan yang mengganggu ketertiban.⁴⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata “cabul”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cabul berartikan keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), dan kata pencabulan berartikan proses atau cara perbuatan cabul atau mencabuli. Jadi perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan yang dapat dikatakan perbuatan keji dan kotor.

⁴² Syarif Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 12.

⁴³ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

⁴⁴ Syarif Saddam Rivanie, *Op.cit*, hlm. 12.

Perbuatan cabul merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual, seperti yang dimuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam pasal tersebut menyebutkan mengenai apa saja tindakan-tindakan yang termasuk dalam klasifikasi kekerasan seksual. Lebih tepatnya Pasal 4 ayat (2) disebutkan terdapat 10 jenis tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya adalah perbuatan cabul.

R. Soesilo menjelaskan bahwa pencabulan adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) ataupun perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkup nafsu birahi kelamin, contohnya ciuman-ciuman, meraba kelamin, buah dada, kemaluan dan lain-lain.⁴⁵ Pencabulan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk perilaku, termasuk fisik, verbal, seksual atau perilaku *online*. Tindakan ini melanggar harkat dan martabat manusia dan juga hak asasi manusia, khususnya terkait dengan jiwa, akal, serta keturunan korban. Pencabulan juga memiliki beberapa jenis yang membedakan, yaitu:

1. *Voyeurism*, perilaku mencium anak disertai dengan gairah sexual;
2. *Fonding*, perilaku meraba/mengelus alat vital seseorang dengan tujuan tidak baik;
3. *Exhibitionism*, perilaku memperlihatkan atau memamerkan alat vital kepada orang lain;

⁴⁵ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 212.

4. *Fellati* perbuatan, perilaku memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang termasuk dalam kejahatan yang dapat dijatuhi pidana dan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak sangat berat bagi korbannya. Pencabulan juga merupakan tindak kriminal yang bersifat seksual dan terjadi tanpa persetujuan dari salah satu pihak yang terlibat, dimana sering kali terjadi dengan melalui paksaan atau tekanan dari satu pihak kepada pihak lainnya.⁴⁶

3. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Pencabulan

Mengenai tindak pidana pencabulan, di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam KUHP rumusan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terdapat pada Buku II Bab XIV (Kejahatan Terhadap Kesopanan). Rumusan pasal yang membahas mengenai tindak pidana pencabulan yaitu pada Pasal 289 – Pasal 296.

⁴⁶ Heni Widiyani, 2023, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Tanjungpinang*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 6, hlm. 2852-2853.

Singkatnya substansi rumusan pasal mengenai tindak pidana pencabulan yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Pasal 289, kejahatan perbuatan cabul atau perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan dan merusak kesopanan;
2. Pasal 290, pada ayat (1) mengatur kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, sedangkan pada ayat (2) mengatur perbuatan cabul pada orang yang belum berusia 15 tahun atau belum waktunya dikawinkan;
3. Pasal 291, unsur yang memberatkan dalam kejahatan pencabulan tepatnya unsur yang memberatkan dalam Pasal 286 – Pasal 290.
4. Pasal 292, kejahatan perbuatan cabul pada sesama jenis kelamin dengan orang yang belum dewasa;
5. Pasal 293, kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
6. Pasal 294, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya atau anak dibawah perwaliannya yang belum dewasa;
7. Pasal 295, kejahatan mempermudah perbuatan cabul bagi anaknya ataupun anak di bawah perwaliannya yang masih belum dewasa;
8. Pasal 296, kejahatan memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;

⁴⁷ Farid Rizqi A, 2023, *Perlindungan Korban Pencabulan : Tinjauan Viktimologi dan HAM*, Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 4, hlm. 2965.

Pada Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai tindak pidana pencabulan pada rumusan Pasal 76E dan pada Pasal 82 mengatur mengenai pemidanaan bagi pelaku pencabulan. Adapun bunyi rumusan Pasal 76E:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat rumusan pasal yang mengatur mengenai kejahatan pencabulan, yaitu pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 huruf c, dimana pada Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa perbuatan cabul termasuk juga dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian dalam Pasal 6 huruf c mengatur mengenai pemidanaan bagi tindak pidana perbuatan cabul, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Hingga Peraturan yang paling baru saat ini yang mengatur tentang tindak pidana di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP baru juga

memuat dan mengatur mengenai tindak pidana pencabulan, lebih tepatnya pada Bab XV (Tindak Pidana Kesusilaan) bagian kelima (perbuatan cabul). Dimana pembahasan mengenai perbuatan cabul dibahas dalam Pasal 414 – Pasal 423.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya dalam perlindungan sosial dan upaya mencapai kesejahteraan sosial. Sehingga tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁸ Dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan, terdapat 2 bentuk upaya penanggulangan yang biasanya digunakan yaitu.

1. Upaya preventif (Pencegahan) ini pada dasarnya adalah tindakan yang bertujuan untuk menekan munculnya kesempatan terjadinya kejahatan secara berulang. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya preventif ini adalah upaya pencegahan. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

⁴⁸ Iza Fadri, 2010, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 17 No.3, Yogyakarta: FH UII, hlm. 445.

2. Upaya represif (Penegakan Hukum) merupakan upaya yang dapat dilakukan setelah upaya preventif. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan, tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum, dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. Upaya represif ini dilaksanakan oleh para pihak aparat penegak hukum mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai lembaga pemasyarakatan.